
ISSN: 2081-1589

Jurnal

AL-IZZAH

Kajian Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora dan Agama



Volume I, No. 3 Januari 2012

Jurnai

APJ-5-496

Tim Redaksi

KetuaPengarah

: Prof. Dr. H.Asmuni, MA

Anggota Pengarah

: Prof. Dr. H.SyukurKholil, MA

Prof. Dr. H. Ahmad Qorib, MA

Penyunting Pelaksana

: H. Sudirman

PenyuntingAhli

: Junaidi

WatniMarpaung

Ahmad Sampurna

M. Syukri Al-Bani

Faisal Riza

PenyuntingBahasa

: De a sy Yunita Siregar

Sekretaris

: NurussakinahDaulay

DivisiPemasaran

: Novi Hendri

DivisiKesekretariatan

: Dian ekaPriyantoro

Tata Letak

: ErnitaDaulay

Jurnal "AL-IZZAH adalah jurnal kajian ilmu-ilmu sosial, humaniora dan agama yang diterbitkan oleh LPPI-SHA Sumatera Utara. Jurnal ini terbuka bagi kalangan guru, dosen, peneliti dan pengamat bidang ilmu sosial, humaniora dan agama. Alamat: Sekretariat semen-tara di Kantor Akademik Fak. Syariah IAIN Sumatera Utara Jl. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6622925, Fax. 061-6615683 Medan Estate. Email: jurnalalizzah@yahoo.com

Jurnai

NF 5539h

Daftar Isi

afiksasi (Penambahan Ahruf Ziyadah) Dalam Bahasa Arab Kamalia)	.1
Hubungan Kerjasama Antara Pengurus Badan Pemeriksa dan Pelasksana Usaha Manajer (<i>Fifi Hasmawati</i>)	.9
Dakwah Lewat Pernikahan (<i>Mukhtaruddin</i>)	.17
Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam <i>Saifullah</i>)	.33
tudi Terhadap Kecenderungan Masyarakat Untuk Berwakaf Tunai Zuhrinal M. Nawawi)	.55
Pengaruh Perlindungan Konsumen Dalam Pasar Modal Zulham)	.71
Talangan HajiDalam Perbankan Syariah Hj. Yenni samri Juliati Nasution)	.91

Jurnal

-11H249h

Hubungan Kerja Sama Antara Pengurus Badan Pemeriksa Dan Pelaksana usaha Manajer

Fifi Hasmawati

Abstrak

Cooperative organizations have been arranged in UU.No.12 Tahun 1967 on cooperatives and cooperative progress implementing regulations because the manager is always responsible to the task as a manager. Because the cooperative is executing the task manager to lead the cooperative enterprise administrators can run efficiently and efecitif.

Key Word: Organization, Manager

Pendahuluan

Organisasi koperasi telah diatur dalam ketentuan Undang-undang pokok perkoperasian No.25 tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaan. Koperasi dapat berjalan lancar dengan realita kerja sama dari koperasi. Kemampuan administrasi dan menajemen menjadi ukuran dalam realita kerja koperasi.

Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi Indonesia dewasa ini, sesungguhnya koperasi mendapatkan peluang (opportunity) untuk tampil lebih eksis. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis nilai tukar dan kemudian membawa krisis hutang luar negeri, telah membuka mata semua pemerhati ekonomi bahwa "fundamental ekonomi" yang semula diyakini kesahihannya, ternyata hancur lebur.

Para pengusaha besar konglomerat dan industri manufaktur yang selama ini diagung-agungkan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada rata-rata 7% pertahun, ternyata hanya merupakan wacana.

- Gulāyainī, Muştafā.1987. *Jāmi'u -l-Durūsi al-'Arabīyyati*. Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣrīyyah.
- Hāfiz, Yāsīn.1996. Ittihāfu-l-Ţarf fī 'ilm -l-Şarfi. Suria: Dar al-'AŞoma'i
- Hasan, Tamām.1979. al- Luġatu —l-l'Arabīyyati Ma'nāha wa Mabnāha. Beirūt: Al- Hai'ah al-Miṣrīyyah al-'Ammah li al-Kitāb.
- Matthews, PH. 1974. Morphology: An Introduction to the Theory of Word-Structure. Cambridge: Cambridge University.
- Moeliono, A.M.1985. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Rancangan Alternatif di Dalam Perencanaan Bahasa. Jakarta: Djambatan.
- Syāhin, Taufiq Muhammad. 1980. 'Awāmiul -l-Tanmīyati li- l-Lugati al-'Arabīyyati. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sumardi, Mulyanto. Dkk. 1974. Pengajaran Bahasa Asing . Jakarta : Bulan Bintang
- Verhaar, J.W.M.1989. *Pengantar Linguistik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Wāfī, 'Alī 'Abd -l-Wāhid.1962. Fiqhu Luġati. Kairo: Lajnah -al-Bayān -al-'Arabīyyah

¹ http://www.smecda.com/Files/infosmecda/uu permen/UU25.htm

Sebab, ternyata kebesaran mereka hanya ditopang oleh hutang luar negeri sebagai hasil perkoncoan dan praktik mark-up ekuitas, dan tidak karena variabel endogenous (yang tumbuh dari dalam).²

Organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu:

- 1. Unsur alat-alat perlengkapan organisasi
 - a. Rapat anggota
 - b. Pengurus
 - c. Badan penasehat
- 2. Unsur pemeriksa
- 3. Unsur pelaksanaan, manejer dan karyawan koperasi.

Wewenang dan tanggung jawab alat-alat perlengkapan merupakan kunci berhasilnya manajemen koperasi. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari pengurus dibantu oleh manajer. Manajemen koperasi dalam proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Daiam ketatalaksanaan sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan manajemen, yaitu kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia atau berpotensi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak social yang dibentuk oleh anggotanya guna menghadapi mata rantai tataniaga ekonomi untuk meningkatkan kegiatan usaha koperasi.³

Melalui upaya tertentu, koperasi harus mampu mewujudkan kesejahteraan anggota yang dicita-citakan. Koperasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan usaha-usaha tertentu, secara sadar dan bersama-sama oleh seluruh komponen organisasi koperasi dan ketiga peralatan organisasi (rapat anggota tahunan, pengurus dan badan pemeriksa) harus berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalama manajemen koperasi peranan operasional koperai tidak lagi dibebankan kepada pengurus saja melainkan diperlukan manajemen untuk mengelola usaha-usaha koperasi. Manajer dapat diambil dari luar yang mengetahui seluk beluk dan terampil dalam bidang koperasi.

Pengurus mengankat manajer beserta stap yang mendapat gaji tetap. Usaha koperasi yang masih kecil struktur organisasinya yang kecil, pengurus bertindak sebagai manajer.⁴

Dewasa ini koperasi sudah berkembang, mempunyai struktur organisasi yang jelas dan di pimpin oleh seorang manajer. Pembagian tugas dan kewajiban antara manajer dan pengurus harus jelas. Hal ini penting jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan usaha koperasi.

Hubungan antara pengurus dan manajer bersifat vertical. Manajer harus berperan dalam mengelola lingkungan, kerjasama, kedisiplinan dan segenap elemen di jadikan satu kesatuan yang utuh agar memperlancar kegiatan usaha koperasi. Setiap usaha koperasi harus didasrakan pada perlengkapan organisasi koperasi.

Rapat Anggota

Rapat anggota harus merupakan satu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatannya selama satu tahun yang lalu. Bersama-sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk mengembangkan usaha koperasi. Rapat anggota tahunan merupakan rapat tutup tahun buku koperasi yang harus diselenggarakan setiap tahun buku sebagai pertanggungjawaban suatu organisasi ekonomi.

Cara-cara pelaksanaan rapat anggota harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 25 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya serta anggaran dasar dan tata tertib rapat yang sudah disahkan.⁵

Rapat Pengurus

Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan keputusan-keputusan anggota. Pengurus secara periodic mengadakan rapat pengurus, untuk mengambil keputusan guna melaksanakan rencana koperasi yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Setelah terbentuk badan pengurus lalu ditetapkan kewajiban dan tanggung jawab pengurus, umumnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun keputusan rapat sudah ditentukan. Pengurus harus benar-benar memahami isi undang-undang perkoperasian dan anggaran dasar usaha koperasinya serta mengatur

² Arman D Hutasuhut"Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi" Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 1 No. 1 Oktober 2001

³ Chaniago Arifinal "Perkoperasian Indonesia" Penerbit Angkasa Bandung.1982

⁴ Widi Yanti Ninik. "Manajemen Koperasi". PT. Rineka Cipta Jakarta. 1996

⁵ http://www.smecda.com/Files/infosmecda/uu permen/UU25.htm

Hubungan Kerja Sama Antara Pengurus Badan Pemeriksa dan Pelaksana Usaha Manajer

perusahaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar.

Badan Pemeriksa

Pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk mendidik, membimbing, supaya menjadi lebih teliti dan ahli sehingga koperasi lebih berkembang. Bentuk pengawasan dan pemeriksaan meliputi:

- 1. Pengawasan yang diangkat pengurus
- 2. Pengawasan yang diangkat manajer
- 3. Pengawasan yang diangkat rapat anggota
- 4. Pengawasan yang diangkat jawatan koperasi
- 5.

Hal-hal yang petrlu diperiksa

- 1. Uraian tentang keadaan keuangan
- 2. Kegiatan usaha, biaya operasional, pendapat dan sebagainya
- 3. Analisa tentang kekayaan koperasi dengan memperhatikan caracara penggunaannya
- 4. Analisa tentang kekayaan dan kewajiban yang terpenting, menurut jatuhnya waktu
- 5. Masalah-masalah perkreditan dan penggunaannya, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
- 6. Penelitian tentang pelaksanaan operasional, sesuai dengan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain.
- 7. Koperasi benar-benar bekerja sesuai dengan kebijaksanaan yang diputus oleh pengurus.

Manajer Koperasi

Manajer koperasi adalah pelaksana tugas pengurus untuk memimpin perusahaan koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajer adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Manajer adalah pelaksanaan tugas pengurus sehari-hari dibidang usaha koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Hubungan Kerja Sama Antara Pengurus Badan Pemeriksa dan Pelaksana Usaha Manajer

a. Fungsi manajer koperasi⁶

1. Perencanaan (Planning)

Merencanakan adalah memikirkan, menimbang-nimnbang, memutuskan dan menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana dan oleh siapa, supaya dapat mencapai tujuan tertentu atau mendapat hasil tertentu.

2. Penyelarasan (Coordinating) Menyelaraskan semua bagian dalam koperasi kesatuan tindakan dan dari semu bagian-bagian dalam suatu organisasi

3. Pengorganisasian (Organizing)
Meliputi pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan untuk
melaksanakan yang rencana sudah dibuat. Untuk melaksanakan
tugas-tugas kegitan pengurus/manajer dapat menyerahkan
sebagian kekuasaan kepada manajer bagian usaha dan lain-lain.

4. Penuntun/Pengarahan (Directing)
Pengurus/Manajer harus berusaha menjelaskan usaha perseorangan sesuai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan.
Demikian juga selalu menuntun mengawasi serta memberitahu hubungan dengan kebijaksanaan program organisasi koperasi.

. Pengamatan (Controling)
Pengamatan ialah pengukuran dan pemeriksaan semua tindakantindakan bawahan untuk menjamin tercapainya tujuan koperasi.
Langkah-langkah yang di perlukan dalam menjalankan
pengamatan-pengamatan adanya ukuran atau ketentuan penilaian.

b. Peranan Manajer

- 1. Kedudukan dan fungsi sebagai pelaksana dibidang usaha dan bertanggungjawab pada pengurus koperasi
- 2. Sebagai pelaksana dari kebijakan pengurus
- 3. Menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha
- 4. Dapat bekerja terus selama tidak bertentangan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota, sekalipun ada penggantian pengurus

⁶ Suwandi Ima. "Hubungan Kerja Pengurus Manajemen Koperasi". Departemen dan Koperasi. Direktorat Jendral Koperasi Jakarta.1998

5. Mengembangkan sikap percaya atas kekuatan dan kemampuan koperasi sendiri dalam kegiatan.

Hubungan Kerja Sama Antara Pengurus Badan Pemeriksa dan Pelaksana Usaha Manajer

Untuk mengadakan pemeriksaan yang tegas antara tugas masing-masing maka dibuat pedoman ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pengurus adalah pelaksana dari pada tanggung jawab terhadap Rapat Anggota
- 2. Badan pemeriksa adalah pengawas dari kebijaksanaan pengurus dan memberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.
- 3. Pelaksana kerja (manajer), yang bukan anggota pengurus melainkan sebagai petugas pelaksana pekerja sehari-hari yang bertanggungjawab terhadap pengurus.

Hubungan kerja sama antara pengurus dan badan pemeriksa, merupakan hubungan konsultatif secara timbale balik. Hubungan badan pemeriksa dengan manajer, sifatnya koordinatif, sehingga tidak boleh langsung memeriksa tugas kepada manajer dan pegawai bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat dua badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk lebih memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas.

KESIMPULAN

Koperasi adalah organisasi yang berbentuk kerjasama atau gotong-royong, yang bersifat kekeluargaan. Organisasi ini mempunyai manajemen yang baik, karena manajemen adalah mengatur atau menata suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Majunya koperasi karena dengan manajer yang selalu bertanggung jawab dengan tugas sebagai manajer. Karena manajer koperasi adalah pelaksana tugas pengurus untuk memimpin perusahaan koperasi dapat berjalan secara efisien dan efekitif. Berhasil atau tidaknya suatu usaha pengelolaan tergantung pada manajer.

Hubungan Kerja Sama Antara Pengurus Badan Pemeriksa dan Pelaksana Usaha Manajer

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago Arifinal "Perkoperasian Indonesia" Penerbit Angkasa Bandung. 1882
- Widi Yanti Ninik. "Manajemen Koperasi". PT. Rineka Cipta Jakarta. 1996
- Suwandi Ima. "Hubungan Kerja Pengurus Manajemen Koperasi". Departemen dan Koperasi. Direktorat Jendral Koperasi Jakarta.1998
- http://www.smecda.com/Files/infosmecda/uu permen/UU25.htm
- Arman D Hutasuhut" Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi". Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 1 No. 1 Oktober 2001

